

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET NAGARI DI NAGARI PULAU MAINAN
KECAMATAN KOTO SALAK KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Siska Wulandari, Ratna Dewi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Article Info	ABSTRACT
<p>Keyword:</p> <p>Management, village assets, village government</p>	<p><i>This research was conducted at the Pulau Mainan Village Office, Dharmasraya Regency. The aim of this research is to find out how the nagari asset management is carried out by the toy island nagari government. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Meanwhile, data collection techniques are through observation, interviews and documentation methods. Based on the research conducted, it can be obtained that the management of village assets in Pulau Mainan village carried out by the village government related to asset management has not been running well seen from the utilization, security, deletion, administration, and assessment of assets. The obstacles in asset management are human resources who are less competent in managing village assets and the lack of socialization from the local government related to asset management. This can be proven based on the results of interviews with the village government.</i></p>
Info Artikel	SARI PATI
<p>Kata Kunci:</p> <p>Pengelolaan, Aset Nagari dan Pemerintah Nagari</p> <hr/> <p>Corresponding Author: ratna.dewi@uin-suska.ac.id</p>	<p><i>Penelitian ini dilakukan pada Kantor Nagari Pulau Mainan Kabupaten Dharmasraya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan aset nagari yang dilakukan oleh pemerintah nagari pulau mainan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yaitu melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa Pengelolaan aset nagari di nagari pulau mainan yang dilakukan oleh pemerintah nagari terkait Pengelolaan aset belum berjalan dengan baik dilihat dari pemanfaatan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan, serta penilaian terhadap aset. Adapun hambatan didalam Pengelolaan aset yaitu sumber daya manusia yang kurang berkompeten didalam mengelola aset nagari serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait dengan Pengelolaan aset. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah nagari.</i></p>

PENDAHULUAN

Sulawesi Selatan, Bali, Wakatobi, dan Sumatera Barat adalah beberapa daerah di Indonesia yang menjalankan pemerintahan berbasis kearifan lokal. Di Sumatera Barat kearifan local tersebut sudah turun temurun diterapkan dalam system pemerintahannya sejak zaman nenek moyang, yang dikenal dengan minangkabau. Kebudayaan Minangkabau Sumatera Barat berpusat pada paham “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” yang diterjemahkan sebagai “adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitab Allah (al-Quran)”. Prinsip ini terus digunakan dalam masyarakat Sumatera dari zaman dahulu hingga sekarang. Adat istiadat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan Minangkabau, termasuk sistem pemerintahan. Sumatera Barat juga memiliki bentuk dan sistem pemerintahan yang khas dibandingkan dengan daerah lain pada umumnya, khususnya sistem nagari di tingkat desa. Nagari adalah sebuah republik kecil (sebagaimana orang Belanda menyebutnya) dengan pemerintahan sendiri yang otonom dan masyarakat (self-governing community) (Prima 2014). Nagari secara administratif dikuasai oleh kecamatan yang merupakan kepanjangan dari pemerintah kabupaten. Namun, nagari bukan komponen birokrasi daerah, menurut pemkot. Sebuah nagari, tidak seperti desa, memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang lebih luas, menjadikannya republik mini.

Pada saat ini menurut Badan Pusat Statistic (BPS) Provinsi Sumatera Barat jumlah keseluruhan nagari di Sumatera Barat yaitu sebanyak 803 nagari. Tersebar di 12 kabupaten/kota, diantaranya Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat. Khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai system pemerintahan terendah berbentuk desa karena disana tidak menganut budaya minangkabau. Untuk wilayah administratif kota seperti Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Pariaman system pemerintahannya yaitu berbentuk kelurahan atau desa.

Di dalam Pengelolaan aset nagari, Ada kemungkinan kesalahan administrasi dan substantif dalam pengelolaan aset nagari, yang dapat menyebabkan masalah hukum, seperti wali nagari dan aparatur nagari yang belum memiliki kompetensi dalam hal perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan serta pengendalian aset nagari. Oleh karena itu, dalam Pengelolaan aset nagari dibutuhkan

pemerintah nagari yang mampu untuk mengelola seluruh aset secara akuntabel, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (sephia 2022) Menunjukkan bahwa rencana pengelolaan aset desa tidak dilaksanakan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan. Pengawasan Pengelolaan aset telah dilakukan dengan sebaik mungkin, namun pengawasan aset diserahkan kepada pemerintah desa, BUMDES, dan KAN. Sementara itu, pemanfaatan aset belum dimanfaatkan secara optimal, dan berbagai metode pemanfaatan belum dapat direalisasikan. Sistem yang digunakan untuk memanfaatkan penyewaan aset masih belum sepenuhnya mapan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Warnedi, Dicky & Malau 2019) Pemerintah nagari tidak siap mengelola aset dan keuangan nagari. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain pengelolaan yang hati-hati karena aset Nagari Taratak jumlahnya kecil, dan sosialisasi kepada pemerintah tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan aset Nagari masih minim.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kendala utama yang terjadi di dalam Pengelolaan aset nagari yaitu masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap aset yang ada, serta pemanfaatan terhadap aset tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Di nagari Pulau Mainan terdapat begitu banyak aset tetap yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah nagari pulau mainan. Dari beberapa aset tersebut penulis simpulkan bahwa masih terdapat permasalahan didalam pengelolaannya. Berdasarkan pengamatan awal penulis di Nagari Pulau Mainan, penulis menemukan berbagai fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan aset nagari, diantaranya sebagai berikut; adanya sebuah fakta bahwa pihak pengelola aset atau pemerintah nagari tidak melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap aset yang ada, hal ini akan berdampak pada stigma masyarakat yang menjadi acuh. Pemanfaatan aset nagari yang ada di nagari Pulau Mainan belum dikatakan maksimal Karena hasil observasi yang penulis lakukan, masih ditemukan Pengelolaan aset yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pemeliharaan aset nagari di nagari Pulau Mainan dilihat dari kesamaan proses pemanfaatan, pemeliharaan aset nagari belum dikatakan maksimal Karena tidak adanya pendekatan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah nagari kepada masyarakat, sehingga membuat masyarakat menjadi tidak peduli terhadap aset yang ada. Masih terdapat beberapa aset yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas, serta terdapat rotasi atau perubahan perangkat nagari yang tentunya akan merekrut staf aset baru untuk Nagari, Hal ini berpengaruh signifikan terhadap standar dari pengelolaan aset itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu teknik untuk menganalisis status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran atau peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Deskripsi yang jelas, sistematis, jujur, dan benar dari semua data adalah tujuan dari penelitian deskriptif. Analisis terhadap data yang diterima dilakukan berdasarkan kemampuan peneliti dalam menghubungkan informasi, fakta, dan data yang terkumpul di lokasi penelitian. Dengan menyajikan data secara cermat kepada objek penelitian, pendekatan deskriptif kualitatif menganalisis faktor-faktor yang relevan dengan objek penelitian (sephia 2022).

Sedangkan kualitatif menurut Sugiono (2012) dalam (Rahmi 2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah Penelitian postpositivisme digunakan dalam meneliti hal-hal yang bersifat alamiah, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggabungkan (triangulasi), dan analisis data yang dihasilkan bersifat induktif atau kualitatif, dengan penelitian tambahan yang menekankan pada generalisasi.

Landasan teori dan kerangka konseptual yang diuraikan sebelumnya, menjadi landasan bagi kesimpulan yang telah disajikan terhadap Pengelolaan Aset Nagari Di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilakukan di nagari Pulau Mainan terhadap pemerintahan nagarinya, yaitu pada kantor wali nagari Pulau mainan. Merupakan Sebuah organisasi dengan otoritas manajerial atau instansi yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan aset nagari. Nagari ini dipilih karena berbagai alasan, antara lain kemudahan akses objek penelitian dan letaknya. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2023. **Sumber data** Peneliti mencari informasi yang dapat mempermudah dalam melakukan penelitian agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Kedua sumber primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan data. adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari manusia, baik individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara, observasi, dan tanggapan kuesioner. data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui perantara atau pengumpul informasi. Dengan kata lain, peneliti tidak secara pribadi mengumpulkan informasi di lapangan. Tetapi juga bisa mendapatkan data dari buku, jurnal, makalah, dokumen, dan bahan lain yang relevan dengan tulisan ini. **Teknik Pengumpulan Data**, Observasi, Wawancara, Dokumentasi Pertimbangan seperti seseorang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang kita inginkan, atau bisa juga digambarkan sebagai seseorang yang memiliki otoritas yang memudahkan peneliti untuk menyelidiki objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Dapat

disimpulkan bahwa metode ini merupakan suatu metode sampling yang diperoleh dengan Tindakan bergulir dari satu responden ke responden lainnya, dan secara umum, strategi ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana pola sosial atau komunikasi komunitas tertentu. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa informan dapat dikatakan sebagai bawahan dan atasan, karena disini terjadi komunikasi yang berlangsung secara terus menerus agar dapat memperoleh informasi yang akurat, informan disini disebut juga sebagai seseorang yang secara langsung terlibat di dalam kegiatan yang diteliti oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sekretaris wali nagari pulau mainan
- b. Staf aset wali nagari pulau mainan
- c. Kaur perencanaan
- d. Tokoh masyarakat

menunjukkan bahwa proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan untuk menangani data kualitatif. Reduksi data Dalam penelitian ini, reduksi data mengacu pada proses pengambilan data dari lapangan mengenai analisis pengelolaan aset nagari di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat merupakan focus utama serta informasi yang dikumpulkan berdasarkan wawancara, obserasi, dan dokumentasi. Ini mencoba untuk dapat secara akurat dan tepat menggambarkan data kental dalam konteks situasi dunia nyata. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti berusaha untuk menawarkan informasi yang akurat dan relean. Semua Informasi atau data didapat dari informasi yang dikumpulkan saat melakukan studi lapangan. Peneliti berusaha agar memberikan informasi yang benar mengenai analisis pengelolaan aset nagari di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam proses analisis data. Kesimpulan asli yang ditawarkan dapat berubah jika tidak ada cukup bukti kuat untuk terus mengumpulkan lebih banyak data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Aset Nagari Di Nagari Pulau Mainan

Sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum pada Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Nagari dan juga dalam Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan kekayaan nagari Mereka memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu bahwa kekayaan nagari adalah kekayaan nagari yang berasal dari kekayaan asli nagari, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja

nagari (APBNag), atau diperoleh melalui perolehan hak-hak lain yang sah. Di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, aset nagari dapat berupa tanah kas nagari, tanah ulayat, pasar nagari, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan nagari, pelelangan ikan, hutan milik nagari, mata air milik nagari, pemandian umum, dan aset milik nagari lainnya.

Sedangkan aset tetap yang dimiliki oleh nagari Pulau Mainan yaitu terdiri dari berbagai item seperti tanah persil dan lapangan, peralatan, mesin dan alat berat, kendaraan, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi/embung/air sungai/drainase, serta jaringan/instalasi. Aset nagari yang disebutkan disini merupakan seluruh aset tetap yang ada di dalam lingkup nagari.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten didalam Pengelolaan aset nagari, Dapat dilihat bahwa fokus pemerintah Nagari Pulau Mainan selama ini adalah pelayanan administrasi publik. Namun, dalam pengelolaan aset tetap saat ini secara bertahap semakin terfokus pada pengelolaan aset. Hal ini ditunjukkan dengan upaya pemerintah Nagari Pulau Mainan untuk merealisasikan proses pengelolaan aset Nagarnya dengan melakukan berbagai pelatihan.

Dalam pengelolaan aset nagari di Nagari Pulau Mainan hasil penelusuran dan penelitian yang penulis lakukan, dengan kondisi pemerintah nagari telah melakukan upaya intensif mandiri dan dengan syarat masih kurangnya pembinaan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan aset dan dukungan TI. Penulis menemukan beberapa fakta, yaitu:

Perencanaan Aset Nagari

Perencanaan didalam Perbup Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2021 merupakan tingkat tindakan yang secara sistematis mengembangkan banyak detail kebutuhan barang milik nagari. Perencanaan dipisahkan menjadi dua kategori: perencanaan jangka menengah (RPJMNag) dan perencanaan jangka pendek (RKPNag). RPJM Nagari didalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 8 menjelaskan bahwa perencanaan selama enam tahun berikutnya, namun perencanaan kebutuhan aset untuk satu tahun ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah nagari dan diputuskan dalam APBN setelah memperhitungkan aset yang ada.

Pengelolaan aset terkait dengan perencanaan aset nagari di nagari pulau mainan sudah dilakukan sesuai dengan Perbup Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara yang penulis lakukan bersama kaur perencanaan dan sekretaris nagari dan dapat dilihat juga terdapat bukti dokumen RPJM Nagari tahun 2018.

Pengadaan Aset Nagari

Di dalam Pengelolaan terkait pengadaan aset nagari seperti yang dijelaskan di dalam Perbup nomor 12 tahun 2021 bahwa pengadaan aset adalah kegiatan administrasi pemerintah yang memenuhi kebutuhan barang. Pengadaan aset dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel:

- 1) Efisien, pengadaan barang/jasa diupayakan memakai dana yang minimum agar tercapai kualitas dan sasaran dengan hasil yang maksimum dalam waktu yang telah ditentukan.
- 2) Efektif, Perolehan barang dan jasa harus sesuai dengan tuntutan semua pihak.
- 3) Transparan, segala informasi yang berkaitan dengan perolehan barang/jasa bersifat jelas dan terbuka untuk umum.
- 4) Akuntabel. Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan. bahwa kegiatan pengadaan aset pada nagari Pulau Mainan belum dilakukan tetapi untuk prosedur dari pengadaan aset yaitu dilaksanakan dengan cara swakelola atau penyedia barang/jasa.

Penggunaan Aset Nagari

Didalam Perbup Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Penggunaan kekayaan nagari merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemakai barang dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah nagari sesuai dengan tugas dan fungsinya. sekretaris wali nagari pulau mainan menjelaskan bahwa aset tanah persil dan lapangan di nagari pulau mainan sudah ada sejak dulu bahkan sebelum nagari tersebut dibentuk. Berhubung aset tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan bersama oleh warga sejak dahulu, oleh sebab itu aset tersebut sudah termasuk kedalam aset tetap yang dimiliki oleh nagari.

Berdasarkan pernyataan diatas, penggunaan atas seluruh aset yang ada di nagari Pulau Mainan sebagian besar melayani berbagai kepentingan dan kebutuhan publik. Hal ini ditunjukkan dengan hampir seluruh aset yang ada telah diberdayakan dan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dan urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemanfaatan Aset Nagari

Sesuai dengan Perbup Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2021 bahwa pemanfaatan kekayaan nagari merupakan pemanfaatan secara tidak langsung dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan nagari dan tidak mengubah status kepemilikan

Dari tabel diatas, terdapat aset gedung dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000, speaker sebesar Rp. 200.000, tenda sebesar Rp. 700.000, lapak wisata kuliner sebesar Rp.

200.000/bulan, dan ambulance dengan biaya sewa sesuai dengan jarak yang di tempuh. Hampir seluruh aset nagari yang ada di nagari pulau mainan telah dimanfaatkan dengan baik. Hanya saja di dalam pemanfaatan lapak wisata kuliner yang sangat jelas terlihat bahwa pemanfaatan dari lapak wisata kuliner tersebut tidak berjalan dengan apa yang diinginkan. Akibat dari belum adanya standar mekanisme pengelolaan yang dapat dilakukan oleh pihak terkait, maka fasilitas yang telah disediakan tidak terpelihara. Hal ini sesuai dengan gambar dibawah ini

Gambar 5.1

Lapak wisata kuliner yang tidak terawat dan dipenuhi rumput



Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa pemanfaatan lapak wisata kuliner yang tidak terurus dengan baik dan sangat terlihat bahwa fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah nagari tersebut sudah sangat terbengkalai, sehingga masyarakat enggan untuk menempati fasilitas yang telah disediakan tersebut.

Dari beberapa pernyataan yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dari aset nagari yang ada di nagari Pulau Mainan belum seluruhnya dijalankan sesuai dengan yang diharapkan, padahal apabila seluruh aset dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin tentunya akan memberikan pendapatan terhadap nagari tersebut.

Pengamanan Aset Nagari

Pengamanan aset nagari seperti yang telah disebutkan dalam perbup dharmasraya nomor 12 tahun 2021 pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh wali nagari beserta perangkat

nagari. Sedangkan untuk pengamanan aset itu sendiri sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), meliputi:

1. Administrasi, seperti pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan
2. Fisik, untuk menghindari pengurangan fungsi barang, pengurangan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pemagaran atau pemasangan tanda batas, serta pemasangan papan informasi kepemilikan, digunakan untuk memberikan keamanan fisik tanah dan bangunan.
3. Tindakan pencegahan hukum, seperti melengkapi bukti kepemilikan pembatasan ancaman perusakan, dan sebagainya. Ia juga menjelaskan bahwa pengamanan administrasi untuk aset sudah dilakukan oleh bagian staf pembantu Pengelolaan seperti pencatatan dan pembukuan aset, sedangkan bentuk pengamanan hukum sudah dilakukan tetapi hanya beberapa aset yang memiliki bukti kepemilikan. Berikut tabel daftar aset yang memiliki bukti kepemilikan:

Tabel 5.4
Daftar Aset Nagari
Yang Memiliki Bukti Kepemilikan

No	Jenis Aset	Bukti Kepemilikan
1	Motor, merk Yamaha aerox, 155 cc, no polisi BA 2410 V	BPKB
2	Motor, merk Yamaha 1 FDR, 155 cc, no polisi BA 2368 V	BPKB
3	Motor, merk Yamaha 1 FDR, 155 cc, no polisi BA 2397 V	BPKB
4	Motor, merk Yamaha 1 FDR, 155 cc, no polisi BA 2408 V	BPKB
5	Motor, merk Yamaha 1 FDR, 155 cc, no polisi BA 2403 V	BPKB
6	Motor, merk Yamaha 1 FDR, 155 cc, no polisi BA 2409 V	BPKB
7	Gedung posyandu jr. sungai lembur	IMB

Sumber: Data Nagari Pulau Mainan

Tabel diatas menjelaskan bahwa beberapa aset yang memiliki bukti kepemilikan yaitu seperti kendaraan bermotor yang memiliki bukti kepemilikan berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan gedung posyandu yang bukti kepemilikannya berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pengamanan aset nagari dari segi pengamanan hukum masih kurang optimal karena hanya terdapat beberapa aset yang memiliki bukti kepemilikan.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pengamanan fisik di nagari pulau mainan sudah dijalankan, yaitu seperti adanya pemagaran, pemberian batas kepemilikan, dan plang nama kepemilikan atas aset yang ada. Sedangkan untuk pengamanan secara administrasi dan hukum dapat dikatakan belum maksimal dilakukan, karena pada pengamanan administrasi pemerintah nagari masih kurang memperkuat keamanan terhadap aset yang ada, yaitu seperti tidak adanya pencatatan surat bukti peminjaman atau penyewaan terhadap barang, hal ini tentunya akan berakibat terhadap kehilangan maupun tidak dikembalikannya aset yang telah di pinjam atau sewa tersebut. Dan untuk pengamanan hukum dari beberapa aset tidak memiliki bukti kepemilikan yang valid, hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan seperti terjadinya persengketaan terhadap aset yang ada. Dalam hal ini, tingkat keamanan atas seluruh aset yang ada di nagari Pulau Mainan masih banyak yang harus diperbaiki dan diperkuat pengamanannya.

Pemeliharaan Aset Nagari

Dalam perbup dharmasraya nomor 12 tahun 2021 dijelaskan bahwa pemeliharaan aset yaitu suatu upaya yang dilakukan agar setiap aset yang ada selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah nagari. Pemeliharaan terhadap aste wajib dilakukan oleh wali nagari beserta perangkatnya. Didalam RAB tersebut dituliskan bahwa biaya pemeliharaan terhadap perawatan mesin genset yaitu sebesar Rp. 1.500.000, belanja jasa service motor Rp. 300.000, belanja suku cadang kendaraan Rp. 300.00, biaya perawatan laptop dan computer Rp. 3.000.000, dan biaya perawatan printer sebesar Rp. 2.000.000.

Dari pernyataan dan tabel diatas dapat ditarik keismpulan bahwa pemeliharaan yang ada di nagari pulau mainan terhadap aset yang ada telah dilakukan sesuai dengan amanat yang ada didalam perbup dharmasraya nomor 12 tahun 2021.

Penghapusan Aset Nagari

Berdasarkan perbup dharmasraya nomor 12 tahun 2021 menyatakan bahwa penghapusan aset merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset nagari dari buku inventaris nagari atas kebijaksanaan wali nagari. Didalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa penghapusan dilakukan dalam hal apabila aset tersebut mengalami:

- a) Beralih kepemilikan, yaitu seperti pemindahtanganan aset kepada pihak lain
- b) Pemusnahan, yaitu dalam bentuk aset yang tidak dapat digunakan dan tidak memiliki nilai ekonomis
- c) Sebab lain, yaitu seperti aset yang hilang, kecurian, dan terbakar

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan aset terhadap penghapusan aset di nagari pulau mainan tidak sesuai dengan yang dijelaskan di dalam perbup nomor 12 tahun 2021. Hal ini terjadi karena pihak pemerintah nagari merasa bahwa prosedur penghapusan aset yang ada di dalam peraturan tersebut cukup rumit untuk dilaksanakan. Padahal hal tersebut akan mengakibatkan tidak validnya pencatatan terhadap inventaris aset. Dalam kegiatan penghapusan aset nagari di nagari Pulau Mainan belum adanya perlakuan yang selayaknya penghapusan yang telah diamanatkan dalam perbup dharmaraya nomor 12 tahun 2021.

Pemindahtanganan Aset Nagari

Pemindahanganan aset nagari di dalam perbup dharmasraya nomor 12 tahun 2021 yaitu pengalihan kepemilikan atas aset nagari. Bentuk pemindahtanganan aset nagari yaitu:

- a) Tukar menukar
- b) Penjualan
- c) Penyertaan modal pemerintah nagari

Penatausahaan

Berdasarkan perbup nomor 12 tahun 2021 menjelaskan bahwa penatausahaan yaitu kumpulan tugas yang menyangkut pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan kekayaan nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa:

- a) Harta kekayaan nagari yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pasal 10 wajib diinventarisasi dan dikodekan dalam buku inventarisasi harta kekayaan nagari.
- b) Keputusan Bupati tentang penetapan nomor kode lokasi dan nomor barang pemerintah daerah menjadi pedoman kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). sudah dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan, yaitu pada kodefikasi barang. Padahal didalam Perbup Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pada pencatatan buku inventaris terdapat kodefikasi barang yang bertujuan untuk memberi petunjuk mengenai formulir nama yang harus digunakan untuk mencatat jenis barang tertentu.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, penatausahaan terhadap aset di nagari pulau mainan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan Perbup Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2021.

Penilaian Aset Nagari

Berdasarkan Perbup Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2021 menjelaskan bahwa penilaian aset nagari yaitu prosedur kegiatan pengukuran yang menggunakan metode atau pendekatan tertentu untuk memperoleh nilai aset nagari berdasarkan data faktual yang obyektif dan relevan. penilaian yang dilaksanakan oleh Sebagian besar fungsi pemerintah kabupaten, demikian pula sebagian kecil fungsi pemerintahan nagari, selama ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tugas dan fungsi pihak-pihak yang niscaya memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan yang tinggi. Pada kenyataannya, yang menjadi perhatian adalah untuk memajukan pengelolaan aset nagari. Karena kurangnya kemampuan dari pemerintah nagari didalam halk tersebut. Oleh karena itu pihak pemerintah nagari pun masih sangat memerlukan pendampingan dari pemerintah daerah dalam mengelola aset.

Faktor penghambat dari Pengelolaan aset nagari pulau mainan

Secara umum Pengelolaan aset nagari di nagari pulau mainan sudah berlandaskan kepada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset.

Dan aparatur pemerintah nagari masih sangat memerlukan pendampingan maupun penyuluhan dari pemerintah daerah dalam upaya Pengelolaan aset nagari yang baik dan benar. Dari beberapa informan diatas dapat dilihat bahwa factor SDM merupakan kendala utama didalam pelaksanaan Pengelolaan terhadap aset nagari.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dan dokumentasi mengenai Analisis Pengelolaan Aset Nagari Di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan terhadap aset di nagari tersebut belum maksimal sesuai dengan Perbup Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2021. Karena didalam Perbup tersebut terdapat sepuluh indicator dari Pengelolaan aset, yaitu; 1) Perencanaan, 2) Pengadaan, 3) Penggunaan, 4) Pemanfaatan, 5) Pengamanan, 6) Pemeliharaan, 7) Penghapusan, 8) Pemindahtanganan, 9) Penatausahaan, 10) Penilaian. Dari beberapa indicator tersebut terdapat beberapa indicator yang belum terpenuhi oleh pemerintah nagari yaitu pada pemanfaatan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan, dan penilaian terhadap aset. Sedangkan factor penghambat belum terpenuhinya Pengelolaan aset tersebut ialah keterbatasan dari sumber daya manusia (SDM)..

DAFTAR PUSTAKA

- Kelvin. 2018. “Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Mungo.”
- nurdin, ridwan & musllina. 2017. “Konsep Dan Teori Manajemen Aset Dalam Islam.” *media syari’ah* 19(2, 2016): 360.
- pebrianti, santi dkk. “Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.” : 3299.
- Perbup Dharmasraya. 2021. “PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ASET NAGARI.”
- Permendagri RI. 2016. “PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.” : 1–29.
- Prima, Afdhal. 2014. “SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI (STUDI PADA NAGARI PADANG MAGEK KABUPATEN TANAH DATAR).” 1(2): 1–13.
- Rahmi, Mutia. 2021. “Pengelolaan Aset Nagari Oleh Anak Nagari Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) Mutia Rahmi.” *journal of education on social science* 5(1): 79–95.
- Risnawati, Dewi. 2017. “PENGELOLAAN ASET DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA KRAYAN BAHAGIA KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER.” *jurnal ilmu pemerintahan* 5(1): 199–212.
- sephia, prilly putri & jumiati. 2022. “PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET DESA PASIR SUNUR KOTA PARIAMAN Prilly Putri Sephia.” *journal of pubic administration studies* 1: 1–8.
- Sutaryono, Dkk. 2014. *Aset Desa*.
- Undang Undang RI. 2004. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.”
- Warnedi, Dicky & Malau, Hasbullah. 2019. “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Keuangan Dan Aset Nagari Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.” *jurnal ilmu administrasi negara* vol 1.
- Wartuny, Saul. 2020. “Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.” 1(November): 22–33.